

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK
MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



OLEH :

ARIF SATRIA SUBEKTI
03111116

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSASKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

RIZA ALIFianto K., S.H., M.TCP
NIP. 132318816

ARIF Satria Subekti
NIM. 031111116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 19 Juni 2015**


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : ASTUTIK, S.H.,M.H.

Anggota : 1. RIZA ALIFIANTO K., S.H., M.TCP

2. Dr. TOETIK R., S.H., M.Hum.

3. IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkah, rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008*” dengan baik dan lancar.

Dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tidak lepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I, Ibu Koesrianti, S.H., LL.M. selaku selaku Wakil Dekan II, serta Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku wakil dekan III;
3. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.TCP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan, arahan, saran serta motivasi dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Astutik, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., serta Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku tim Penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud seperti adanya sekarang;

5. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah dengan sabar memberikan arahan serta motivasi dan juga membimbing penulis dalam skripsi, perwalian maupun perkuliahan;
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih sudah memberikan banyak kenangan baik kenangan pahit maupun manis serta terimakasih karena telah mengisi hari-hari penulis sejak penulis menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga hari ini;
7. Terimakasih kepada teman-teman dari Merak Group dan Ngeyel Group yang sudah memberikan banyak kenangan baik kenangan pahit maupun manis;
8. Tak lupa kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya Dosen minat studi Peradilan, terimakasih atas segala bimbingan, doa, ilmu, arahan, motivasi serta segalanya yang telah kau berikan kepada penulis sehingga penulis bisa lebih baik daripada sebelumnya.

Surabaya, 19 Juni 2015

Penulis